



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 31 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara (No.Hp XXXXXXXXXXX), sebagai **PENGUGAT**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 07 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta

Hal 1 dari 11 hal Pts Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 25 Maret 2022);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat;
  - b. Tergugat seringkali pergi keluar rumah dan tidak pulang dalam waktu beberapa hari dengan alasan Tergugat pergi bekerja;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 03 April 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di XXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal 2 dari 11 hal Pts Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **XXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Hal 3 dari 11 hal Pts Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, saksi adalah ayah kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah menikah 25 Maret 2022;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Bekasi, Jawa Barat. namun belum dikaruniai seorang keturunan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat seringkali pergi keluar rumah dan tidak pulang dalam waktu beberapa hari dengan alasan Tergugat pergi bekerja;
  - Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi 03 April 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, saksi adalah anak tiri Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah menikah 25 Maret 2022;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Bekasi, Jawa Barat. namun belum dikaruniai seorang keturunan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus

Hal 4 dari 11 hal Pts Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat seringkali pergi keluar rumah dan tidak pulang dalam waktu beberapa hari dengan alasan Tergugat pergi bekerja;

- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi 03 April 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal

Hal 5 dari 11 hal Pts Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus, yang puncaknya 03 April 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat,; dalil dan alasan tersebut telah diuraikan selengkapnya pada bagian dukunya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi –saksi telah sejalan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil

Hal 6 dari 11 hal Pts Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon sehingga dapat dinilai telah memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah menikah 25 Maret 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kota Bekasi, Jawa Barat. namun belum dikaruniai seorang keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat seringkali pergi keluar rumah dan tidak pulang dalam waktu beberapa hari dengan alasan Tergugat pergi bekerja;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi 03 April 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga

Hal 7 dari 11 hal Pts Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Bustanuddin Bahar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslimin, M.H** dan **Hj. Shafwah, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Moh Dudi**

Hal 9 dari 11 hal Pts Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wahyudi Kadang, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Muslimin, M.H**

**Bustanuddin Bahar, S.Ag .**

Hakim Anggota

Ttd.

**Hj. Shafwah, SH, MH**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.**

## Perincian biaya :

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran                  | : Rp. 30.000,00        |
| 2. ATK Perkara                  | : Rp. 75.000,00        |
| 3. Panggilan Penggugat/Tergugat | : Rp. 605.000,00       |
| 4. PNBP                         | : Rp. 20.000,00        |
| 5. Redaksi                      | : Rp. 10.000,00        |
| 6. Meterai                      | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

**J u m l a h : Rp 750.000,00**

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 hal Pts Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 hal Pts Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.JU



